

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 20

2012

SERI : D

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 82 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS
JABATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan paradigma pengelolaan sampah di Kota Bekasi, maka Rincian Tugas Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada lingkup Dinas Kebersihan Kota Bekasi sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bekasi dipandang perlu dilakukan penyempurnaan melalui perubahan untuk kedua kalinya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Perubahan Peraturan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS DAERAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 82 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32 Seri D), diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Bab II Pasal 19 ayat (3) huruf b ditambah 2 angka, sehingga keseluruhan pasal 19 huruf b menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTB Tempat Pembuangan Akhir mempunyai rincian tugas :

b. Rincian Tugas Teknis :

1. melaksanakan pengoperasionalisasi dan pemeliharaan alat berat;
2. melaksanakan penutupan Landfile dengan tanah merah secara berkala;
3. melaksanakan pengolahan dan pemeliharaan air lindi/leacit (Instalasi Pengelolaan Air Sampah);
4. melaksanakan kegiatan penghijauan dan pemeliharaan di lingkungan TPA;
5. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program tetap (protap) pembuangan sampah, yang meliputi jam buang, pengaturan zona buangan dan pengaturan kendaraan masuk;
6. mengkoordinir pengamanan TPA;
7. memberikan usul dan saran tentang pemeliharaan, pengembangan dan perluasan TPA;
8. mencatat, mengadministrasikan dan menimbang jumlah volume sampah yang masuk kedalam TPA.

- B. Ketentuan Bab II Pasal 20 ayat (3) huruf b ditambah 4 angka, sehingga keseluruhan pasal 20 huruf b menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD Instalasi Pengolahan Tinja mempunyai rincian tugas :

b. Rincian Tugas Teknis :

1. melaksanakan pengoperasionalisasi dan pemeliharaan IPLT;
2. memberikan pelayanan pemanfaatan IPLT;
3. melaksanakan pungutan, pembukuan dan penyetoran hasil retribusi pemanfaatan IPLT ke rekening kas Daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku;
4. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program tetap (protap) operasionalisasi dan pemeliharaan IPLT;
5. melaksanakan pemetaan jangkauan pelayanan angkutan;
6. melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan pelayanan limbah tinja;
7. menginventarisasi dan melaksanakan pendataan potensi retribusi limbah tinja;
8. melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan limbah tinja.

- C. Ketentuan Bab II Pasal 21 ayat (3) huruf b ditambah 5 angka, sehingga keseluruhan Pasal 21 huruf b menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD Kebersihan Jalur Protokol mempunyai rincian tugas :

b. Rincian Tugas Teknis :

1. melaksanakan pelayanan kebersihan penyapuan dan pengangkutan sampah sepanjang jalur protocol;
2. melaksanakan pembersihan dan pencucian di ruas-ruas jalan protokol;

3. melaksanakan bantuan pengangkutan sampah hasil penertiban sepanjang jalur protocol;
4. melaksanakan pembersihan dan pengangkutan sampah pada hari-hari besar Nasional keagamaan dan/atau event tertentu;
5. menyiapkan bahan kerjasama dengan pihak ketiga/swasta dalam pelayanan kebersihan pada jalur protocol;
6. melaksanakan koordinasi teknis penanganan sampah di wilayah pasar yang berada pada jalur protokol dengan Seksi Kebersihan Pasar Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi;
7. melaksanakan pungutan, pembukuan dan penyetoran hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ke kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. melaksanakan pemetaan jangkauan wilayah angkutan;
9. melaksanakan pemetaan wilayah bebas sampah;
10. melaksanakan pemetaan kebutuhan TPS di jalur protokol;
11. melaksanakan pemetaan dan kebutuhan bak kontainer;
12. pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pengelolaan sampah.

D. Ketentuan Bab II Pasal 22 ayat (3) huruf b ditambah 3 angka, sehingga keseluruhan pasal 22 huruf b menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD Kebersihan Jalur Kontainer mempunyai rincian tugas :

b. Rincian Tugas Teknis :

1. melaksanakan pengangkutan sampah pada titik layanan kontainer yang ditempatkan di masyarakat yang telah melakukan kontrak kerja sama layanan;
2. melaksanakan pengangkutan sampah pada titik non layanan yang bersifat sosial;
3. menyiapkan bahan kerjasama angkutan kebersihan dengan pihak ketiga/swasta;
4. menyiapkan bahan usulan bak kontainer serta pemeliharannya;
5. melaksanakan pemetaan potensi titik layanan kontainer yang dapat di tempatkan di masyarakat bersama Seksi Pendataan Potensi;

6. melaksanakan pungutan, pembukuan dan penyetoran hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ke kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
7. melaksanakan pemetaan jangkauan wilayah angkutan;
8. melaksanakan pemetaan dan kebutuhan bak kontainer;
9. melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pengelolaan sampah.

E. Ketentuan Bab II Pasal 23 ayat (3) huruf b ditambah 4 angka, sehingga keseluruhan pasal 23 huruf b menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala UPTD Kebersihan mempunyai rincian tugas :

b. Rincian Tugas Teknis :

1. melaksanakan pengangkutan sampah di TPSS, tranfer depo, dan lingkungan di wilayah kecamatan;
2. menyampaikan usulan penambahan TPSS, tranfer depo dan landasan container sesuai kebutuhan di lapangan;
3. melaksanakan fasilitasi kerja sama pelayanan tingkat RT / RW;
4. melaksanakan kordinasi tingkat kecamatan dalam kegiatan K 3;
5. menanggulangi sampah liar di wilayah kecamatan
6. melaksanakan pemetaan potensi retribusi persampahan di wilayah bersama Seksi Pendataan Potensi;
7. melaksanakan koordinasi teknis penanganan sampah di wilayah pasar yang berada pada wilayah kecamatan dengan Seksi Kebersihan Pasar Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi;
8. melaksanakan pungutan, pembukuan dan penyetoran hasil retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ke kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
9. melaksanakan pemetaan jangkauan wilayah angkutan;
10. melaksanakan pemetaan kebutuhan TPS, tranfer depo, gerobak sampah, baktor dan sarana penunjang lainnya;
11. melaksanakan pemetaan dan kebutuhan bak kontainer;
12. pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan sampah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 09 Mei 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 09 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 20 SERI D